



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/199 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan Penilaian Kinerja Organisasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Penilaian Kinerja Organisasi dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyiapkan data evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melakukan Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan instrumen capaian kinerja (tujuan dan sasaran) dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. menetapkan predikat Penilaian Kinerja Organisasi; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Kinerja Organisasi.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Tim Penilai Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/199 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA ORGANISASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA ORGANISASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
7.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
8.	Inspektur Pembantu pada Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Dra. Eny Rokhisah, M.Kes. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP., M.M. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Marlupi Julianingrum, S.T. Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Eka Wahyuningtyas, S.E. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Annisa Ayu Addiana, S.STP., M.M Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Aditya Teguh Wicaksana, S.STP. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Yosafat Nada Satria, S.STP., M.M. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Billy Pradana, S.STP., M.A.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Arya Primanda, S.STP., M.Si. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Tesdi Priono Triwidarto, S.Kom. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Mega Hayuning Puspa Dewi, S.A.P. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Nuzulia Yuaniva, S.Pi Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Himawan Sri Nugroho, S.STP. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	Zaki Aribowo, S.E. Perencana pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Bagus Dwi Surya, S.I.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Deni Rizal Septianto, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Veni Nira Sari, S.STP., M.A. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Edo Pradipta Mahadika Jatmiko S.STP., M.Tr.IP. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/199 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA ORGANISASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO,	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dalam Penilaian Kinerja Organisasi; b. Mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi; dan c. Menetapkan predikat Penilaian Kinerja Organisasi.
2.	Penanggung Jawab	a. Menyampaikan hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi kepada Pengarah; dan b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Organisasi.
3.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi; b. Mengoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran sebagai bahan rumusan; c. Mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi; dan d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
4.	Wakil Ketua	a. Memimpin rapat terkait pelaksanaan teknis tentang Penilaian Kinerja Organisasi; dan b. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan hadir, baik dalam rapat maupun kegiatan resmi lainnya.
5.	Sekretaris	a. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, baik dalam rapat maupun kegiatan resmi lainnya; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Kinerja Organisasi; c. Menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi kepada Ketua Tim Penilai; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

NO,	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
6.	Anggota	a. Melaksanakan verifikasi dan validasi hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. Menyiapkan data evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan instrumen capaian kinerja (tujuan dan sasaran) dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan/saran/masukan; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001